



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
NOMOR 2/SEK.W9-A/SK.KU1.1.1/I/2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN,  
PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA SERTA PENGELOLA PNBP PADA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang:
1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
  2. Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 005.01.2.401112/2025 Tanggal 2 Desember 2024 dan Nomor: SP DIPA- 005.04.2.401113/ 2025 tanggal 2 Desember 2024.
  3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Besaran Honorarium Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan serta Pengelola PNBP pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat:
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - f. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Tahun Anggaran 2025;
  - g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
  - h. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-005.01.2.401112/2025 Tanggal 2 Desember 2024 dan Nomor: SP DIPA- 005.04.2.401113/ 2025 tanggal 2 Desember 2024;
- Memperhatikan: Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN, PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA SERTA PENGELOLA PNBP PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU: Menetapkan Besaran Honorarium Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan, Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara serta Pengelola PNBP pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2025 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA: Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor SP DIPA- 005.01.2.401112/2025 Tanggal 2 Desember 2024;

KETIGA: Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Januari 2025



Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Nasrulloh

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
8. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
9. Yth. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
10. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI.



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Nomor : 2/SEK.W9-A/SK.KU1.1.1/I/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN,  
PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA SERTA STAF PENGELOLA PNB  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama, Pangkat dan Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan Negara	Besaran Honorarium per Bulan (Rp.)
1	NASRULLOH Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan: Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	1.800.000
2	Rizal Mutaqin Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan: Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1.750.000
3	Dewi Utari Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan: Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	750.000
4	Rizcky Fallah Romadhon N. Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda (III/a) Jabatan: Pranata Keuangan APBN Mahir	Bendahara Pengeluaran	660.000
5	Hadi Putra Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda Tingkat I (III/b) Jabatan: Pranata Keuangan APBN Mahir	Staf Pengelola Keuangan/ PPABP	490.000
6	Andri Mardika Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda Tingkat I (III/b) Jabatan: Operator - Penata Layanan Operasional	Staf Pengelola Keuangan/ Staf Kuasa Pengguna Anggaran	490.000
7	Abdul Haris Rangkuty Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tingkat I (III/d) Jabatan: Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara	300.000
8	Nur Alisa Lestari Pangkat/Gol. Ruang: Penata (III/c) Jabatan: Operator - Penata Layanan Operasional	Pengelola PNB/Bendahara Penerimaan	300.000



Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
Nasrulloh

